



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN SEMARANG TENGAH**  
**KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

Jl. Indraprasta No.5 Telp: (024) 3554802 email : [kelpendrikanlor@gmail.com](mailto:kelpendrikanlor@gmail.com)  
Semarang - 50131

---

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
NOMOR : 5013 / 04 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (BKR) TUNAS BANGSA  
MASA BAKTHI 2023 - 2027  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya melalui strategi pembinaan terpadu, perlu adanya kesadaran, pengetahuan warga masyarakat tentang Bina Keluarga Remaja dan proses tumbuh kembang remaja;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Program Bina Keluarga Remaja;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Tunas Bangsa Masa Bakthi 2023 - 2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pabalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Tunas Bangsa Masa Bakthi 2023 - 2027 Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:
- menyusun program dan kegiatan;
  - melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan program; dan
  - memonitor dan mengevaluasi kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Lurah Pendrikan Lor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

### Tembusan kepada Yth

- Muspika Semarang Tengah Kota Semarang;
- Ketua LPMK Kelurahan Pendrikan Lor;
- Kelompok Kerja BKR Kelurahan Pendrikan Lor;
- P e r t i n g g a l.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
NOMOR 5013 / 04 / 2023 TENTANG  
MEMBENTUK KELOMPOK KERJA  
PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA  
(BKR) TUNAS BANGSA MASA BAKTHI  
2023 - 2027

---

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
KELOMPOK KERJA PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (BKR)  
TUNAS BANGSA MASA BAKTHI 2023 - 2027  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	NINING NUSYAMSIAH	KETUA
2	DWI PURWANTI	SEKRETARIS
3	SRI UMIYATI	BENDAHARA

  
LURAH PINDRIKAN LOR  
  
R. WISNU EFFENDY

